



# PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitung>

Vol 9, No, 1, April 2021 pp, 41-50  
p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



## Penegakan Hukum Proses Identifikasi dan *Profiling* Pelaku Hoaks di Media Sosial

Lisa Mery<sup>1</sup>, Arry Wirawan<sup>2</sup>, Sandi Pajri<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur, e-Mail: [lis1879@yahoo.com](mailto:lis1879@yahoo.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur, e-Mail: [arrywishmi.233@gmail.com](mailto:arrywishmi.233@gmail.com)

<sup>3</sup>Magister Hukum, Universitas Indonesia Timur, e-Mail: [sandipajri11@gmail.com](mailto:sandipajri11@gmail.com)

### Artikel info

#### Artikel history:

Received: 11-03-2021

Revised: 09-04-2021

Published: 31-05-2021

#### Keywords:

Hoax, Identification,  
Profiling

#### Kata Kunci:

Hoaks, Identifikasi,  
Profiling

**ABSTRACT:** This research aims to analyze the methods used by the writer in order to spread hoaxes on social media. Other relevant reading literatures, as well as correlated online data journal, connecting with the issue to discussion of this reseach. The data obtained were analyzed qualitatively to obtain a systematic and consistent flow to facilitate analysis. The results are expected to provide a description of the correct solution that should be able to solve the substance of the problem, the identification process is carried out by tracking the IP address of the perpetrator, proven by the url link created and the motive in the dissemination of hoax ness by investigators is analyzed with the help of psychological science to provide legal certainty there indications of violations or crimes underlying the action of the perpetrators of the spread of hoax, and through the existing legal regulations in Indonesia these acts cointain.

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara yang digunakan oleh penyidik dalam menjerat pelaku penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial. Metode penelitian ini merupakan penelitian normatif, merupakan penelitian yang mempergunakan data kepustakaan, data studi kepustakaan seperti sumber yang relevan termasuk literatur bacaan lainnya, serta data dari jurnal *online* yang berkorelasi langsung dengan pembahasan penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan alur sistematis dan konsisten dalam memudahkan analisis. Hasil penelitian diharapkan akan memberikan preskripsi mengenai solusi tepat yang seharusnya dapat mengatasi substansi permasalahan, proses Identifikasi dilakukan dengan melacak IP Address pelaku, dibuktikan dengan *url link* yang dibuat dan motif dalam penyebaran berita hoaks oleh penyidik dianalisis dengan bantuan ilmu psikologi untuk memberikan kepastian hukum bahwa ada indikasi pelanggaran atau kejahatan yang melatarbelakangi perbuatan pelaku penyebaran hoaks dan melalui aturan hukum yang ada di Indonesia perbuatan tersebut mengandung unsur pidana.

**Corresponden author:**

Email: [lis1879@yahoo.com](mailto:lis1879@yahoo.com)

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



## PENDAHULAN

Informasi dan teknologi pada hakikatnya bermanfaat untuk masyarakat, utamanya pada isi berita sesuai fakta yang terjadi di masyarakat, sisi positif penyebaran berita bertujuan untuk mengedukasi dan memberikan informasi tentang peristiwa penting, perkembangan teknologi, pencapaian hasil dari proses interaksi sosial dan berbagai hal menarik lainnya. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi mencatat bahwa pengguna internet di Indonesia sebagai kalangan yang aktif memakai fasilitas ini telah mencapai sekitar 1755 juta orang (<https://republika.co.id/berita/qhgIBX335>), hal ini membawa dampak positif dan kecepatan informasi yang bermanfaat untuk mempermudah dan menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi maupun pemanfaatan internet tersebut untuk kebutuhan sosial ekonomi, tetapi lain halnya dengan dampak negatif, data Kominfo memperlihatkan bahwa ada 800.000 situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar informasi palsu (Kominfo, “ada 800.000 Situs Penyebar Hoax di Indonesia,” 13 Desember 2017), situs tersebut berasal dari individu atau oknum serta kelompok orang yang secara sengaja dan tidak berimbang dalam literasi digital, menyebarkan informasi bohong atau hoaks yang disampaikan secara terus-menerus, direproduksi dengan *massif* di ruang publik dengan tujuan tertentu dan didesain dengan menggabungkan kecanggihan teknologi informasi dengan psikologi. Konten-konten negatif tersebut menimbulkan keresahan dan saling mencurigai di masyarakat.

Transformasi media sosial sebagai salah satu sarana untuk bertukar informasi dan berkomunikasi digital seharusnya baik, ketika masyarakat Indonesia kemudian memanfaatkan media sosial tersebut untuk berbagai alasan hal tersebut sesuai, diantaranya untuk mengetahui perkembangan informasi, menjalin relasi personal dan bisnis serta berbagai aktivitas informatif lainnya, menjadi tidak bijak dan melanggar hukum bila aktivitas yang dilakukan ternyata adalah penyebaran berita bohong atau hoaks. Untuk menekan angka terjadinya hoaks, pemerintah selaku eksekutif yang punya tanggungjawab besar dalam menyelenggarakan kegiatan berbangsa dan bernegara secara stabil dan legitimatif terus gencar sosialisasi untuk meminimalisir penyebaran konten hoaks tersebut.

Penelitian ini ditulis untuk memberikan edukasi bahwa penyebaran informasi bohong atau hoaks berpotensi mendapat sanksi hukum, salah satu cara yang relevan diambil oleh aparat penegak hukum adalah melalui proses identifikasi dan *profiling* pelaku hoaks di media sosial antara lain youtube, whatsapp, instagram dan facebook, hal ini setidaknya akan membuat masyarakat baik secara individu atau kelompoknya akan lebih berhati-hati dalam berselancar di dunia internet menerima berita/informasi atau bahkan menyebarkan suatu berita.

Penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud identifikasi dan profiling terhadap pelaku penyebaran berita bohong hoaks di media sosial?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku yang berhasil ditemukan dalam identifikasi dan profiling dalam aktivitas di media sosial ?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang mempergunakan data kepustakaan atau sekunder, data studi kepustakaan seperti sumber yang relevan termasuk literatur bacaan lainnya, serta data dari jurnal *online* yang berkorelasi langsung dengan pembahasan penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif secara sistematis dan konsisten untuk memudahkan analisis. Hasil penelitian diharapkan akan memberikan preskripsi mengenai solusi tepat yang seharusnya dapat mengatasi substansi permasalahan. (Peter M. Marzuki,2010)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian dan Proses Identifikasi dan *Profiling* terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong/hoaks di Media Sosial.

Istilah dari kata serapan hoaks (kata ini sudah terdaftar dalam KBBI Edisi V dan tersedia dalam kamus dalam jaringan internet *online* Kamus Besar Bahasa Indonesia) dari istilah asing "*hoax*" (Oxford-dictionaries), hoaks dikategorikan sebagai ajektiva, berarti tidak benar; bohong, dalam penulisan sebagai frasa, hoaks ini menggunakan kata yang diterangkan lebih dahulu, misalnya "berita hoaks". Namun istilah "hoaks" bisa berdiri sendiri sebagai nomina dengan arti "berita bohong", Penelitian ini melibatkan dua proses yang akan dilakukan dalam menelusuri jejak pelaku penyebar hoaks di media sosial, melalui identifikasi dan *profiling*, mengulas istilah identifikasi diartikan sebagai penentu atau penetapan identitas seseorang, benda, dan sebagainya, sementara untuk istilah *profiling* diartikan tindakan atau proses mengekstrapolasi informasi tentang seseorang berdasarkan sifat atau kecenderungan yang diketahui. Kebohongan atau hoaks '*hoax*' secara umum merupakan hal yang sama dan keduanya merupakan suatu perbuatan yang jahat dan dapat menimbulkan kerugian. *Hoax* memiliki makna bahwa terjadi suatu perbuatan dengan maksud menutupi suatu informasi yang benar dengan informasi yang salah atau dengan sengaja memberikan suatu informasi yang dari awal memang merupakan informasi yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta. *Hoax* dikenal masyarakat secara khusus berkaitan dengan penyebaran informasi "palsu" dengan memanfaatkan "media sosial".

Terdapat istilah menarik mengenai *hoax* yaitu: "dibuat oleh orang yang jahat namun pintar dan disebar oleh orang baik baik namun bodoh". Pelaku penyebar hoaks dapat diancam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), bunyi Pasal tersebut: "Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik yang dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Dengan adanya pemanfaatan "media sosial" maka *hoax* dapat menyebar dengan cepat dikalangan masyarakat khususnya di Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna atau pengakses media sosial terbesar di dunia. Penyebar hoaks yang terus dibiarkan tanpa adanya peningkatan untuk sadar pada kegiatan menggunakan media sosial yang bertanggung jawab menyebabkan berita berisi informasi yang tidak

tepat atau palsu meresahkan masyarakat atau kalangan yang diganggu secara langsung oleh berita tersebut. Inisiatif melakukan sejumlah cara agar penyebar hoaks bisa dijerat hukum akan mudah dilakukan melalui proses identifikasi dan *profiling* pada subyek penyebar hoaks melalui media sosial.

Metode identifikasi hoaks untuk mengetahui apakah suatu konten pada media sosial terindikasi mengandung hoaks atau tidak dilakukan dengan dua bagian, metode manual (*non* komputer) dan metode berbasis komputer. Pelaku penyebar hoaks menggunakan akun tanpa nama (anonim) sehingga memerlukan proses identifikasi dimulai dengan melacak IP *address*.

Untuk menganalisis konten hoaks secara manual menggunakan seperangkat standar intelektual universal, aspek-aspek dari standar intelektual tersebut meliputi *Clarity, Accuracy, Relevancy, Depth, Breadth* dan *Logic*. (Djiwandono, 2017). Pendekatan berpikir kritis, individu atau pengguna media sosial dilatih untuk tidak mudah percaya dengan berbagai bentuk konten yang disebarluaskan melalui media sosial, metode ini memiliki keunggulan yaitu pendekatan kritis yang didasari aspek-aspek standar intelektual universal membantu melatih daya kritis tiap-tiap individu yang menggunakan media sosial, sehingga tidak mudah menyebar konten yang belum valid atau benar dan sumbernya tidak komprehensif. Metode dengan menggunakan instrumen analisis manusia sebenarnya memiliki kelemahan, seperti keterbatasan individu secara psikis, karena analisis hanya bisa dilakukan setelah konten-konten hoaks tersebut muncul '*post-event-analysis*' dan viral, keterbatasan secara fisik, rangkaian konten yang muncul dalam selang waktu tertentu terbatas apabila diamati secara kontinyu oleh manusia. (Putu Kussa Laksana Utama, 2018, hal. 72)

Metode analisis berita hoaks dengan menggunakan *machine learning* (menggunakan Identifikasi tergolong ke dalam permasalahan klasifikasi. Akurasi Identifikasi hoaks dengan menggunakan algoritma Naïve Bayes sebesar 91.36%. (Raywir, E, Purwarianti, A, 2015, hal.3). Dengan kata lain Identifikasi hoaks menggunakan *machine learning* memiliki keunggulan, karena mampu melakukan Identifikasi dalam waktu yang lama dengan jumlah data yang banyak, sehingga memudahkan petugas baik dari Kementerian Informasi dan Komunikasi bekerjasama dengan Kepolisian Negara Indonesia untuk melacak pelaku penyebaran hoaks tersebut.

Untuk identifikasi (<https://kbbi.web.id/identifikasi.html>) yang merupakan tindakan menjerat pelaku penyebar berita bohong/hoaks ini, aparat penegak hukum di Indonesia bekerja melalui Tim Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dengan melakukan *profiling* menelusuri jejak digital yang masih tersimpan bukti penyebarannya, selanjutnya mencari motif di balik perbuatan tersebut. Menurut Juneman membuat profil pelaku (penyebar berita bohong/hoaks) merupakan pekerjaan menyimpulkan rincian motif, demografis (usia, jenis kelamin, latar belakang etnis dan sebagainya).

*Profiling* bertujuan membantu penyidik untuk menemukan bukti-bukti digital dan mengolah laporan saksi dan korban dari berita bohong/ hoaks yang tersebar. (<https://www.merriam-webster.com/dictionary/profiling>)

Selain dampak positif kemajuan dan kecepatan informasi tersebut, adapula dampak negatif yang terjadi dalam kurun lima tahun terakhir, masyarakat di Indonesia mendapat informasi bohong yang ternyata berasal dari individu atau oknum serta

kelompok orang yang secara sengaja dan tidak secara berimbang mendapatkan literasi digital menghadirkan informasi bohong atau hoaks yang disampaikan secara terus-menerus, direproduksi dengan *massif* di ruang publik dengan tujuan tertentu dan didesain dengan menggabungkan kecanggihan teknologi informasi dengan psikologi. Salah mempergunakan media sosial akan memberikan pengaruh buruk bagi pihak yang dirugikan oleh keberadaan hoaks tersebut. Upaya penegakan hukum yang dilakukan Untuk memberikan gambaran berikut tabel ilustrasi dari data yang dikumpulkan dalam penelitian pustaka oleh penulis dengan kurun waktu antara 2016-2021 :

**Tabel Uraian Hoaks di Media Sosial**

No.	Platform Media sosial	Isi berita bohong 'hoaks' motif, demografis (usia, jenis kelamin, latar belakang etnis dsb)	Waktu (Tahun)	Keterangan
1.	Facebook, Twitter, Whatsapp	Hoaks yang mengandung unsur pornografi, SARA, penipuan/dagang ilegal, narkoba, perjudian, radikalisme, kekerasan, anak, keamanan internet dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	2016	Data dari : <b>Merdeka.com</b> F. Jamaluddin dengan judul : "773 ribu situs diblokir Kemkominfo setahun, pornografi paling banyak"
2.	Facebook, Twitter, Instagram dan Path dari 92,4 responden menyatakan mendapatkan konten berita bohong/hoaks dalam bentuk teks 62,1 %, gambar 37,5% dan video 0.4%.	Isu sensitif terkait sosial, politik, suku, agama, ras dan antar golongan dimanfaatkan untuk memengaruhi opini publik, misalnya pada kontestasi pemilihan kepala daerah dan pemerintahan	2017	Data dari : Hasil penelitian <b>Atik Astrini</b> pada <b>Jurnal Transformasi No.32 Tahun 2017 Volume II Hal.76-167</b> dengan judul : <i>Hoax dan Banalitas Kejahatan (Studi Pustaka tentang Fenomena hoax dan keterkaitannya dengan Banalitas Kejahatan)</i>

3.	Whatsapp (10 kasus hoaks paling berdampak di 2018)	Hoaks viral Ratna Sarumpaet, hoaks gempa susulan di Palu, hoaks penculikan anak, hoaks konspirasi imunisasi dan vaksin, hoaks rekaman <i>black box</i> Lion Air JT 610, hoaks telur palsu/plastik, hoaks penyerangan tokoh agama sebagai tanda kebangkitan PKI, hoaks kartu Nikah dengan 4 foto isteri, hoaks makanan mudah terbakar positif mengandung lilin/plastik, hoaks telepon disadap dan chat di Whatsapp dipantau pemerintah	2018	Data dari : <b>Detiknews.com</b> dengan judul : "Kominfo Rilis 10 Hoaks Paling Berdampak di 2018, Ratna Sarumpaet Nomor 1"
4.	Ada 30 hoaks dibuat, disebarakan melalui 1.932 URL rincian sbb : Facebook (450 URL), Instagram(581), Twitter (784) dan Linkendln (1)	Hoaks yang tersebar terdiri dari kategori hoaks pemerintahan, hoaks kesehatan, hoaks kejahatan, hoaks internasional, hoaks fitnah, hoaks lain-lain terkait bencana alam, agama, penipuan, mitos, perdagangan, dan pendidikan	21-22 Mei 2019	Data dari : <b>news.detik.com</b> dengan judul : "Kominfo Temukan Berita Hoak selama 21-22 Mei"
5.	Instagram (179 akun), Facebook(27 akun), Twitter (10 akun), Whatsapp (2 akun)	Berita bohong dan ujaran kebencian ' <i>hate speech</i> '	2020	Data dari <b>Kompas.com</b> dengan judul : Polisi : Berita Hoaks dan Ujaran Kebencian Paling Banyak Disebar Lewat Instagram.

Penjelasan dalam tabel diolah dari beberapa media pemberitaan arus utama dan jurnal kurang lebih dapat dijadikan tolok ukur dampak dan jumlah peristiwa hoaks yang berdampak signifikan ke masyarakat Indonesia.

Konteks *Profiling* merupakan ilmu psikologi forensik yang membantu proses hukum dan peradilan sejak proses penyelidikan dan penyidikan. Penyusunan profil penyebar hoaks perlu dibangun dari pengalaman dan latihan khusus terutama dalam melihat jejak digital pelaku, yang apabila dibiarkan akan terus mengglorifikasi kejahatannya secara berulang. Strategis investigasi yang membantu penegak hukum untuk mengidentifikasi kemungkinan tersangka dan telah digunakan penyidik untuk menghubungkan kasus-kasus yang mungkin dilakukan pelaku yang sama. (Holmes, R.M., & Holmes, S.T., 2008)

### **B. Upaya Penindakan Terhadap Pelaku Penyebar Hoaks setelah Proses Identifikasi dan Profiling Berhasil Dideteksi pada Media Sosial.**

Kesalahan informasi yang tidak mengganggu ketertiban umum bisa diatasi oleh Kementerian Kominfo dengan memberikan stempel hoaks pada berita tersebut dan kembali menyebarkan informasi untuk memperjelas kekeliruan berita yang terlanjur menyebar di masyarakat. Penyebaran hoaks yang telah berakibat mengganggu ketertiban umum seharusnya dilaporkan ke Institusi Kepolisian untuk ditindak lanjuti. Secara implisit hoaks termasuk tindak pidana yang pada dasarnya tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini tidak menutup jerat hukum bagi pelaku hoaks tersebut, melalui beberapa aturan hukum terkait berita hoaks atau berita bohong, diantaranya:

1. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (diubah UU Nomor 19 Tahun 2016) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur mengenai penyebaran berita bohong di media elektronik (termasuk media sosial) menyatakan : “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.
2. Jika terbukti melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut dapat dikenakan sanksi diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016, yaitu : “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Undang-Undang Informasi Teknologi dan perubahannya khusus mengatur mengenai hoaks (berita bohong) yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sementara berita bohong yang bukan bertujuan untuk menyesatkan konsumen dapat dipidana menurut UU ITE dengan melihat muatan konten yang disebarkan, diantaranya sebagai berikut :

1. Jika berita bohong bermuatan kesusilaan maka dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUIITE.
2. Jika bermuatan perjudian maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUIITE.

3. Jika bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UUIITE.
4. Jika bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (4) UUIITE.
5. Jika bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dipidana berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UUIITE
6. Jika bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana berdasarkan Pasal 29 UUIITE.

Apabila mengacu pada Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP mengatur perihal yang kurang lebih serupa dengan rumusan yang berbeda, frasa “menyiarkan kabar bohong” atau konteks relevannya hoaks, bunyi Pasal 390 KUHP sebagai berikut:

*“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan”.*

Pasal lain yang berkesesuaian adalah Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Soesilo, R, 1991), mengatur mengenai berita bohong. Pelaku penyebar hoaks adalah orang yang menyebarkan berita bohong, apabila melalui proses Identifikasi dengan melakukan pelacakan *url link* dan *IP Address* ketika melakukan perbuatan tersebut bisa dibuktikan dan proses *profiling* motif si pelaku bisa diungkap oleh penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia maka Undang-Undang Informasi Teknologi dan KUHP dapat digunakan untuk menjerat oknum tersebut. Undang-Undang ITE hanya mengatur penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sementara KUHPidana lebih konkrit dalam sanksi pidana yang bisa menimpa pelaku penyebaran hoaks tersebut.

Institusi Kepolisian akan melanjutkan proses identifikasi dan *profiling* dengan mengacu pada barang bukti sehingga tahu pelaku penyebaran hoaks di media sosial, proses identifikasi dan *profiling* oleh polisi berdasarkan data-data *log file* mesin pengais yang dimiliki Kementrian Kominfo yaitu dari siapa pelaku yang mengunggah konten hoaks pertama kali (inisiator), sistem digital memiliki *timeline*, detik per detik dipantau, lalu diberikan ke polisi agar aparat penegak hukum bisa mendalami sumber awal, bahkan terhadap akun palsu jejak digital akan diidentifikasi dan *profiling* hingga tuntas. Kerjasama penegakan hukum bersifat dari hulu ke hilir, Institusi Kepolisian melakukan upaya penindakan sesuai koridor hukum dalam menjerat pelaku penyebar hoaks di media sosial.

## KESIMPULAN

Penyebaran konten yang berisi berita hoaks pada masa ini mudah dilakukan Identifikasi dan *Profiling* oleh aparat Penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia yang bekerjasama dengan Psikologi (menggunakan ilmu psikologi) dalam menelusuri motif dan latar belakang pelaku, oleh karena hal tersebut berbagai bentuk penyebaran konten di media sosial yang terindikasi bermuatan berita hoaks dapat dijerat dan dipidana apabila terbukti, **pelaku penyebar hoaks atau berita bohong dan ujaran kebencian setidaknya terancam hukuman maksimal 6 (enam) tahun penjara dan/atau denda 1 Milyar rupiah.** Adapun terhadap individu yang memenuhi unsur pasal yaitu secara fakta hukum “menyiarkan berita bohong” pasal berlapis menunggu pelaku penyebar hoaks. **Masyarakat patut waspada dan bijak untuk membangun kesadaran agar menggunakan media sosial dengan lebih bertanggungjawab.**

## SARAN

Indonesia adalah negara hukum jika memasuki dunia digital adalah kebutuhan yang sangat penting maka sudah sepatutnya mengikuti pola kehidupan yang bertanggung jawab sesuai norma hukum dan norma sosial yang patuh pada kesadaran bahwa media sosial adalah sarana untuk mendapatkan manfaat dan mengembangkan potensi bagi kehidupan sosial yang lebih baik di masa depan. Sebagai bagian dari negara hukum selain tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum masyarakat merupakan garda terdepan menyaring informasi yang faktual, proporsional dan aktual sehingga apabila ada kecenderungan beredar informasi yang kurang jelas dan meresahkan bahkan berisi kebohongan, masyarakat dapat melakukan penyimpanan gambar atau hasil *screen capture* (<https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesia-digital-report-2020>) disertai *url link* kemudian mengirimkan data ke [aduankonten@mail.kominfo.go.id](mailto:aduankonten@mail.kominfo.go.id) untuk nantinya diproses setelah diverifikasi, bagi masyarakat yang melapor akan dijamin keamanannya dan bisa melihat aduan konten pada *website* : [trustpositif.kominfo.go.id](http://trustpositif.kominfo.go.id).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Jurnal/Makalah

- Djiwandono, Patrisius, (2017), *Teaching Students to Filter Out Hoax News Through Critical Thinking in Reading Comprehension*
- Holmes, R.M., & Holmes, S.T. (2008), *Profiling Violent Crimes: An Investigative Tool (4 ed).*, Thousand Oaks : Sage Publications, Inc.
- Juneman, (2009), *Mempertanyakan Pemrofilan Kriminal sebagai Sebuah Ilmu Psikologis*, Jurnal Psikobuana, 01(01).
- Marzuki, P.M. (2010). *Penelitian Hukum* Jakarta: Penerbit Kencana.
- Putu Kussa Laksana Utama, *Identifikasi Hoax pada Media Sosial dengan Pendekatan Machine Learning*, Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Sosial Budaya, Volume 13, No, 1 Tahun 2018, Denpasar.
- Rasywir, E, Purwarianti, A, (2015), *Eksperimen pada Sistem Klarifikasi Berita Hoax Berbahasa Indonesia Berbasis Pembelajaran Mesin*, Jurnal Cybermatika, Vol. 3 No.2.

Soesilo, R. (1991), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Polilteia, Bogor.

<https://kbbi.web.id/identifikasi.html> diakses pada Senin, 07 Desember 2020 pukul 10.10 wita.

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/profiling> diakses pada Senin, 07 Desember 2020 pukul 10.15 wita.

<https://republika.co.id/berita/qhgIBX335/kominfo-pengguna-internet-di-indonesia-capai-1755-juta> diakses pada Senin, 07 Desember 2020 pukul 12.05 wita.

<https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesia-digital-report-2020/> diakses pada Senin, 07 Desember 2020 pukul 16.25 wita.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada Selasa, 07 Desember 2020 pukul 10.10 wita.

Oxford-dictionaries, diakses pada Selasa, 07 Desember 2020, pukul 12.06 wita.